

PENGUMUMAN LELANG NONEKSEKUSI WAJIB BMN

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU akan melaksanakan Lelang Noneksekusi Wajib BMN melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru, terhadap barang-barang sebagai berikut :

1. 1 (satu) paket peralatan dan mesin sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) unit terdiri dari :
 - a. 3 (tiga) unit *A.C. Split*
 - b. 2 (dua) unit Dispenser
 - c. 4 (empat) unit *Filing Cabinet* Kayu
 - d. 6 (enam) unit Kursi Besi/Metal
 - e. 22 (dua puluh dua) unit Lemari Kayu
 - f. 47 (empat puluh tujuh) unit Meja Kerja Kayu
 - g. 32 (tiga puluh dua) unit *P.C Unit*
 - h. 3 (tiga) unit *Printer* (Peralatan Personal Komputer)
 - i. 1 (satu) unit Rak Besi
 - j. 1 (satu) unit Rak Server
 - k. 3 (tiga) unit Televisi

Dalam berbagai merk dan tipe, kondisi rusak berat dan apa adanya.

Nilai Limit Rp 890.000,-

Uang Jaminan Lelang Rp 445.000,-

Yang akan dilaksanakan pada :

Hari / tanggal : Kamis, 30 Juni 2022

Waktu Penawaran : 10.00 s.d 11.00 Waktu Server Aplikasi Lelang Internet (sesuai WIB)

Waktu Penetapan : Setelah batas akhir penawaran

Alamat Domain : www.lelang.go.id

Tempat Lelang : KPKNL Pekanbaru

Jl. Jenderal Sudirman No. 24 Simpang Tiga Pekanbaru*

Cara Penawaran : *Open Bidding*

Syarat dan informasi lelang :

1. Cara Penawaran
Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran melalui internet dengan aplikasi yang diakses pada alamat domain www.lelang.go.id. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada www.bit.ly/e-auctionkpknl dan "Syarat dan Ketentuan" pada domain www.lelang.go.id
2. Pendaftaran
Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain di atas dengan merekam dan mengunggah *softcopy* KTP serta memasukkan data NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri. Calon peserta lelang dapat ditolak sebagai peserta lelang apabila tidak mengunggah KTP atau KTP sudah tidak berlaku walaupun akun sudah aktif/valid.
3. Uang Jaminan Lelang
Peserta lelang diwajibkan menyetero Uang Jaminan Lelang (UJL) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan jumlah UJL yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini, dan disetorkan sekaligus (tidak dicicil).
 - b. Setoran UJL harus sudah efektif diterima KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.

- c. UJL disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan sesuai dokumen yang diberikan peserta.
4. Penawaran lelang
 - a. Penawaran harga lelang menggunakan token lelang dan/atau *password* akun masing-masing peserta lelang setelah peserta menyetorkan uang jaminan lelang dan memenuhi persyaratan.
 - b. Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit
 - c. Penawaran lelang dapat dikirimkan berkali-kali sesuai kelipatan yang telah ditetapkan.
5. Pelunasan lelang

Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang lelang wajib melunasi sisa pembayaran harga lelang dan Bea Lelang Pembeli sebesar 2 % selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak melunasi sesuai ketentuan, maka dinyatakan wanprestasi dan UJL disetor ke Kas Negara;
6. Untuk peserta yang kalah atau tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang, UJL dikembalikan seluruhnya ke rekening yang dicantumkan peserta lelang dalam akunnya masing-masing tanpa potongan, dan dapat dikenakan biaya transaksi sesuai ketentuan yang berlaku pada setiap bank yang dibebankan kepada peserta lelang.
7. Kondisi barang yang dijual apa adanya "*as is*". Peserta lelang dianggap telah mengetahui objek lelang yang ditawarkan berikut keadaannya, segala cacat/kekurangannya dan segala resiko serta kewajiban yang timbul dari transaksi lelang dan/atau kepemilikan atas objek lelang dimaksud;
8. Pelaksanaan lelang dapat ditunda/dibatalkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan seluruh biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan persiapan peserta lelang untuk mengikuti lelang adalah menjadi tanggung jawab peserta lelang sepenuhnya. Peserta lelang melepaskan semua hak untuk menuntut/menggugat/melaporkan Penjual, Pejabat Lelang, KPKNL Pekanbaru selaku Pelaksana Lelang atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan penundaan/pembatalan pelaksanaan lelang dengan alasan apapun juga;
9. Serah terima barang dan dokumen kepemilikan kepada pemenang lelang dilakukan oleh penjual;
10. Penguasaan objek lelang setelah pelaksanaan lelang menjadi tanggung jawab pemenang lelang;
11. Informasi lebih lanjut calon peserta dapat menghubungi KPKNL Pekanbaru, alamat di Jl. Jend. Sudirman No. 24 Simpang Tiga Pekanbaru, Telp (0761) 23846 atau Panitia Lelang di **Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau** alamat Jl. Jenderal Sudirman No. 249, Tengkerang Tengah, Marpoyan Damai, Simpang Empat, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, Telp (0761) 22686, Sdr Rose (0895358972453).

WASPADA TERHADAP PENIPUAN YANG MENGATASNAMAKAN LELANG !

Pekanbaru, 24 Juni 2022

a.n. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau
Kepala ~~Keuangan~~ ~~Provinsi~~ ~~Riau~~ ~~Umum~~



Muhammad Indra Kesuma S.

Catatan :

1. Waktu, tanggal, tempat pelaksanaan lelang, Cara Penawaran Lelang dan tanggal terbit pengumuman lelang **HARUS SAMA** (sesuai) dengan yang telah ditetapkan dalam surat penetapan lelang KPKNL Pekanbaru. Kesalahan tanggal terbit pengumuman lelang dapat menyebabkan lelangnya **BATAL**.
2. Besar huruf (font) pengumuman lelang yang dimuat di koran layak dan mudah dibaca
3. Bukti Pengumuman Lelang wajib diserahkan ke KPKNL Pekanbaru paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal terbit.
4. **PENTING UNTUK DIPERHATIKAN :**
Ada beberapa hal dalam pengumuman lelang yang tidak bisa dilakukan ralat, yaitu :
 - a. Nilai Limit
 - b. Uang Jaminan Lelang
 - c. Memajukan pelaksanaan lelang

Apabila terjadi kesalahan pengumuman lelang sebagaimana pada butir 4 di atas, maka pelaksanaan lelangnya **BATAL DEMI HUKUM**